

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERKAIT  
KEJAHATAN *ILLEGAL LOGGING*  
(Studi Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2015/Pn.Stb)**

**TESIS**

**OLEH**

**PARLUHUTAN PANJAITAN  
NPM.161803006**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERKAIT  
KEJAHATAN *ILLEGAL LOGGING*  
(Studi Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2015/Pn.Stb)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Pada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area



**OLEH**

**PARLUHUTAN PANJAITAN  
NPM.161803006**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Penerapan Sanksi Pidana Terkait Kejahatan *Illegal Logging*  
(Studi Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2015/PN.Stb)  
**Nama** : Parluhutan Panjaitan  
**NPM** : 161803006

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Triono Eddy., SH., M.Hum

Dr. Marlina., SH., M.Hum

Ketua Program Studi  
Magister Hukum

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/6/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

**Telah diuji pada Tanggal 16 Mei 2018**

---

---

**N a m a : Parluhutan Panjaitan**

**N P M : 161803006**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**  
**Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**  
**Pembimbing I : Dr. Triono Eddy., SH., M.Hum**  
**Pembimbing II : Dr. Marlina., SH., M.Hum**  
**Pengjuri : Prof. Syamsul Arifin., SH., MH**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20



# PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juli 2018



Yang menyatakan,

**PARLUHUTAN PANJAITAN**

## ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup. Perumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan hukum *illegal logging* di kawasan hutan?, 2) Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana terkait kejahatan *illegal logging*?, 3) Bagaimana menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 391/Pid.Sus/2015/PN.Stb?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kepolisian Republik Indonesia. Alasannya didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

Hasil penelitian adalah Pengaturan hukum tentang kawasan hutan nasional sebenarnya sudah sangat banyak diatur. Pengaturan hukum *illegal logging* di kawasan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan memberikan pengaturan tentang perlindungan sumber daya alam hutan dengan ketentuan pidana akan diberikan sanksi. Penerapan sanksi tindak pidana kejahatan *illegal logging* dalam Undang-Undang kehutanan sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 78 ayat (1) penerapan sanksi berupa pidana penjara (Pasal 12 Ayat (1) KUHP). Analisis putusan pengadilan negeri nomor 391/Pid.Sus/2015/PN.Stb yang dalam putusan adanya dakwaan penuntut umum, saksi-saksi, pertimbangan hakim, alat bukti, serta putusan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e, serta Pasal 78 ayat (1). UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Pemerintah Republik Indonesia didalam membuat Undang-Undang tentang pengaturan *illegal logging* dalam setiap Pasal-pasal harus dipertegas dan dipertajam lagi agar penggunaan didalam Undang-Undang ataupun peraturan menjadi pedoman bagi penegak hukum kedepannya. Pemerintah Republik Indonesia perlu menegaskan secara rinci didalam Undang-Undang disetiap Pasal-pasal tentang penerapan sanksi tindak pidana kejahatan *illegal logging*. Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pengadilan Negeri didalam mengambil suatu putusan khususnya kejahatan *illegal logging* perlunya prinsip kehati-hatian dalam mengambil suatu putusan.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi Tindak Pidana, *Illegal Logging*

## ABSTRACT

*Along with the development of modern society in the face of globalization and the process of industrialization and modernization will foster changes in social processes in the life of the community. Forests are a very important resource not only as a timber resource, but rather as one component of the environment. The formulation of the problem, namely: 1) How is the legal arrangement of illegal logging in forest area ?, 2) How to apply criminal sanction related to illegal logging crime ?, 3) How to analyze Decision of District Court Number 391 / Pid.Sus / 2015 / PN.Stb?*

*The method used in this study is normative legal research that is research that refers to the norms and legal principles contained in the laws and regulations of the Republic of Indonesia police. The reason is based on the dynamic relationship paradigm between theory, concepts and data which is a constant feedback or modification of theories and concepts based on data collected.*

*The result of the research is the legal arrangement of national forest area has been very much regulated. The legal arrangement of illegal logging in forest area is regulated in Law Number 19 Year 2004 concerning forestry giving arrangement about protection of forest natural resources with criminal provisions will be given sanction. Implementation of sanction of illegal logging crime in Forestry Law is very clearly regulated in Article 78 paragraph (1) the application of sanction in the form of imprisonment (Article 12 Paragraph (1) of the Criminal Code). The analysis of the decision of the court of the court number 391/Pid.Sus /2015/PN.Stb which in the decision of the indictment of public prosecutors, witnesses, judges considerations, evidence, and decisions are in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia. Article 83 paragraph (1) letter b Jo. Article 12 letter e, and Article 78 paragraph (1). RI Law no. 18 Year 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction Jo Article 55 paragraph (1) to-1 Criminal Code has been fulfilled. The Government of the Republic of Indonesia in making the law on the regulation of illegal logging in each of the Articles should be reinforced and sharpened again in order to use in the law or regulation as a guide for law enforcement going forward. The Government of the Republic of Indonesia needs to emphasize in detail in the Laws in each of the Articles on the application of sanctions for criminal acts of illegal logging. The Government of the Republic of Indonesia, especially the District Court in taking a decision specifically the illegal logging crime, the need for prudential principles in taking a decision.*

*Keywords: Implementation of Criminal Sanction, Illegal Logging*



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dengan judul penelitian yaitu, ” **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERKAIT KEJAHATAN *ILLEGAL LOGGING* (STUDI PUTUSAN NOMOR 391/PID.SUS/2015/PN.STB)**”

Sehubungan dengan ini dengan kerendahan hati yang tulus dan ikhlas, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Ir. Dadan Ramdan, M.Eng
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, S.H., M.Hum, sekaligus selaku Komisi Pembimbing II yang telah banyak berupaya memberikan koreksi sehingga menjadi sempurna. Selain itu juga telah banyak memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi kepada penulis selama penelitian berlangsung hingga studi ini dapat selesai tepat waktu
4. Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum
5. Bapak Dr. Triono Edy, SH, M.Hum, selaku anggota Komisi Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, bimbingan, petunjuk dan saran yang sangat bermanfaat bagi saya dalam menyelesaikan penelitian Tesis ini,
6. Bapak/ Ibu dosen pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah berjasa menyumbangkan Ilmunya yang sangat berarti bagi masa depan saya,
7. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah memberikan bantuan dalam informasi mengenai perkuliahan,



8. Dalam kesempatan ini, dengan penuh sukacita, Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda atas segala jerih payah dan pengorbanannya yang tiada terhingga dalam mengasuh, mendidik, membimbing Peneliti sejak lahir, serta senantiasa mengiringi Penulis dan keluarga dengan doa yang tiada putus. Dan kepada saudara-saudara terkasih, adik-adik tersayang, atas segala dukungan moril yang diberikan, Peneliti mengucapkan terima kasih
9. Kepada Istri tercinta juga anak-anak yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan doa demi untuk menyelesaikan studi ini;
10. Teman-teman seperjuangan pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, serta saudara-saudara, family dan handai toulan yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Demikianlah sebagai kata pengantar, mudah-mudahan penelitian ini memberi manfaat bagi semua pihak dalam menambah dan memperkaya wawasan Ilmu Pengetahuan. Khusus kepada penulis, mudah-mudahan dapat memadukan dan mengimplementasikan ilmu serta mampu menjawab tantangan atas perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat.

Semoga Tesis ini dapat memenuhi maksud penelitiannya, dan dapat bermanfaat bagi semua pihak, sehingga Ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan bangsa.

Medan, April 2018  
Penulis,

Parluhutan Panjaitan

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Parluhutan Panjaitan

Tempat/Tanggal Lahir : Tapan Nauli/ 04 April 1971


Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan

Jabatan/ Pekerjaan : POLRI

Alamat : Dusun I Desa Sengon Sari Kec. Aek Kuasan  
Kabupaten Asahan

Pendidikan : Sekolah Dasar Negeri Tamat Tahun 1984  
Sekolah Menengah Pertama Tamat Tahun 1987  
Sekolah Menengah Atas Tamat Tahun 1990  
Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Medan Area  
Tamat Tahun 1999



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Keaslian Penelitian .....	14
F. Kerangka Teori dan Konseptual .....	16
1. Kerangka Teori .....	16
2. Konseptual .....	22
G. Metode Penelitian .....	24
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	24
2. Sumber Data .....	25
3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	26
4. Analisis Data .....	27
<b>BAB II : PENGATURAN HUKUM <i>ILLEGAL LOGGING</i> DI KAWASAN HUTAN</b> .....	28
A. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan .....	28
B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Agraria .....	30
C. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya .....	32
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	35

E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	39
F. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan.....	47
G. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.....	54
H. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah.....	56
I. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No.969.K/08/MPE/1989 Nomor 492/Kpts-II/1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan .....	58
J. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.....	60
K. Peraturan Terkait yang Mengatur Secara Tidak Langsung Pengelolaan Kawasan Konservasi .....	62

<b>BAB III : PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA TERKAIT KEJAHATAN <i>ILLEGAL LOGGING</i> .....</b>	<b>63</b>
A. Sanksi Tindak Pidana .....	63
B. Unsur Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> .....	67
C. Penerapan Sanksi Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> .....	72

<b>BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 391/PID.SUS/2015/PN.STB .....</b>	<b>82</b>
A. Duduk Perkara Nomor 391/Pid.Sus/2015/PN.Stb .....	82
1. Dakwaan Jaksa.....	82
2. Penuntut Umum Mengajukan Saksi-Saksi.....	87
3. Alat Bukti.....	101
4. Pertimbangan Hakim.....	104
5. Putusan .....	111



B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 391/Pid.Sus/2015/PN.Stb.....	113
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran.....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan Indonesia melalui sektor kehutanan merupakan sektor yang turut andil dalam pembangunan perekonomian nasional. Hampir selama empat dekade, sektor kehutanan, terutama dunia usaha kehutanan berhasil menjelma menjadi salah satu tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini pernah tercatat menjadi penyumbang devisa terbesar setelah migas dan menumbuhkan perekonomian daerah terpencil. Hal ini karena dunia usaha kehutanan memiliki karakteristik mampu membangun pusat-pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah-daerah terpencil di pedalaman, mampu menyerap banyak tenaga kerja (*labour intensif*) dan menjadi faktor strategis untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi berkepanjangan dengan menyerap dan menekan angka pengangguran.<sup>1</sup>

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah tonggak sejarah kemerdekaan Negara Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Pernyataan kemerdekaan ini secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-3 yang berbunyi : “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya “.

---

<sup>1</sup> Artati Yudhiwati “*Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)*”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), halaman 1

Penyataan ini mengandung amanat dan bermakna bahwa bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat adalah bebas sebagai suatu bangsa yang merdeka, hal tersebut diatas tidak terlepas dari tujuan politik hukum di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat cita-cita Negara Indonesia, yaitu:

1. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut memelihara ketertiban dunia.

Berlandaskan hal ini, maka Negara Indonesia membentuk pemerintahan dengan menyelenggarakan pembangunan, pembangunan pada dasarnya merupakan perubahan positif. Perubahan ini direncanakan dan digerakkan oleh suatu pandangan yang optimis berorientasi ke masa depan yang mempunyai tujuan kearah kemajuan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan kata lain hakiki pembangunan merupakan suatu proses perubahan terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Perkembangan atau perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan manusia, masyarakat serta lingkungan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Siswanto Sunarso, "*Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), halaman 6

Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materiilnya.<sup>3</sup>

Membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh selanjutnya peraturan hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 57

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1996), halaman



Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>5</sup> pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Pandangan beliau menyatakan bahwa “Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofis dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.”

Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan. Hukum pidana materiel, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiel) terletak pada masalah mengenai yang saling berkait, yaitu:

1. perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
2. syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
3. sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 28

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni :

1. tahap kebijakan legislatif/formulatif ;
2. tahap kebijakan yudikatif/aplikatif; dan
3. tahap kebijakan eksekutif/administrasi

Berdasarkan tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/*formulatif* berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/*aplikatif* merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/*administratif* dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

---

<sup>6</sup> Nyoman Sarikat Putra Jaya, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, (Semarang: Penerbit:Undip, 2005), halaman 23

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief<sup>7</sup> bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.

Kedudukan hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 28

dihutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor,<sup>8</sup> difungsinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara, sebagaimana laporan *World Resource* (2005) yang dimuat dalam Koran Harian Kompas melaporkan, dalam kurun waktu 20 tahun kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 43 juta hektar atau setara dengan seluruh luas gabungan Negara Jerman dan Belanda. Presiden Susilo Bambang Yudoyono sebagaimana telah dimuat dalam Mingguan Detik telah berkomitmen untuk memerangi *illegal logging*.

Aktifitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya pelaku adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).

Berdasarkan hasil penelitian modus yang digunakan dalam praktek *illegal logging* adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimiliki maupun penebangan diluar jatah tebang (*over cutting*) dan adakalanya *illegal logging* dilakukan melalui kerjasama antara perusahaan

---

<sup>8</sup> Cecep Aminudin, “Penegakan Hukum *Illegal Logging* Permasalahan dan Solusi”, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram tahun 2003, halaman 23



pemegang izin HPH dengan para cukong. Seringkali pemegang izin meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti lelang kayu sitaan kepada pihak cukong yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tersebut.

Hasil temuan lain modus yang biasa dilakukan dalam *illegal logging* adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen SKSHH ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek *illegal logging*.

*Illegal logging* terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan,<sup>9</sup> untuk mengatasi maraknya tindak pidana *illegal Logging* jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*. Yang dimaksud dengan *illegal logging* berdasarkan

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 11

berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001,<sup>10</sup> tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem dan Taman Nasional. Kegiatan *illegal logging* di sekitar kawasan hutan TNGL khususnya di Langkat sekitar wilayah seksi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah VI Besitang adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo,<sup>11</sup> *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan. Didaerah-daerah pinggiran kawasan hutan banyak ditemui kasus dimana orang/warga masyarakat karena alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu dihutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana *illegal logging* sebagaimana ketentuan pasal 50 dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sebelum berlakunya undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, namun setelah berlakunya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap

---

<sup>10</sup> Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional, oleh pemerintah dikeluarkan pada tahun 2001 untuk menanggulangi secara cepat kasus illegal logging berupa penebangan liar di Taman Nasional (daerah tertentu).

<sup>11</sup> Haryadi Kartodiharjo, "*Modus Operandi*", *scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*", Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50 jo pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP.

Ketentuan penjelasan pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun korporasi dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama. Adanya berbagai kasus didaerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang,<sup>12</sup> mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana *illegal logging* bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar- besarnya.

Adapun perkara yang terjadi bahwa terdakwa Azis Gultom pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pk1.23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April 2015 bertempat di pajak kopi desa Securai Utara

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, halaman 27

kecamatan Babalan kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, Mengangkut, Menguasai, atau memiliki Hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan Sahnya hasil hutan, Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi namun tiga hari sebelum mengangkut kayu kusen milik Sukirman (berkas terpisah), terdakwa mendapat pesanan melalui Hand Phon dari Sukarmin (berkas terpisah) untuk mengangkut kayu berbentuk kusen ke tempat yang memesan didekat Takari didekat Paya Lebar kemudian pada hari sabtu tanggal 18 April 2015 sore harinya terdakwa kembali menghubungi Sukarmin dan menanyakan tentang mengangkut kayu kusen yang telah di janjikan sebelumnya lalu sekitar pk1.19.30 wib Terdakwa pun datang menuju kerumah Sukarmin dengan membawa 1 (satu) Unit Truck Cold Diesel BK 9364 BG dimana saat itu Sukarmin memanggilnya Beni Sembiring dan menyuruh untuk membantu memuat kayu berbentuk Kusen sebanyak 21 (dua puluh satu) buah keatas mobil, setelah selesai memuat kayu kusen tersebut Sukarmin menyuruh dan meminta tolong kepada Beni agar ikut mengangkut kayu untuk membongkar bila sampai tujuan.

Sekitar Pkl.22.00 Wib terdakwa sebagai Supir bersama-sama berangkat membawa kayu tersebut dengan Sukarmin dan Beni ikut atas suruhan Sukarmin dan ditengah jalan terdakwa, Sukarmin dan Beni berjumpa dengan M.Nasir Brutu untuk menunjukkan jalan ketempat tujuan kayu yang diantar namun setelah di pertengahan jalan tepanya di pajak kopi desa Securai Utara kecamatan Babalan

kabupaten Langkat perbuatan terdakwa dan Sukarmin di ketahui petugas polisi kehutanan yaitu saksi Jamaluddin bersama dengan petugas lainnya kemudian langsung melakukan patroli dan menyetop 1 (satu) Unit Truck Cold Diesel BK 9364 BG dengan memuat kayu berbentuk Kusen lalu para petugas menanyakan tentang surat-surat/dokumen atas kayu tersebut kepada terdakwa. Namun Sukarmin atau terdakwa tidak dapat menunjukkan surat/dokumen kayu yang Sah dari yang berwenang untuk mengangkut kayu yang berada diatas mobil truk tersebut kemudian petugas polisi Kehutanan pun menangkap terdakwa dan Sukarmin beserta mobil dan muatannya berupa kayu berbentuk Kusen untuk di peroses secara Hukum.

Dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (tesis) dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERKAIT KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 391/PID.SUS /2015/PN.STB )”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum *illegal logging* di kawasan hutan?
2. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana terkait kejahatan *illegal logging* ?
3. Bagaimana menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 391/Pid.Sus/2015/PN.Stb?



### C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada topik penelitian dan permasalahan yang diajukan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum *illegal logging* di kawasan hutan
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi tindak pidana terkait kejahatan *illegal logging*
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 391/Pid.Sus/2015/PN.Stb

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis yaitu:

#### 1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan secara akademis dalam memberikan manfaat dan memberikan gambaran mengenai penerapan sanksi pidana kejahatan *illegal logging*, memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan dan perencanaan pembangunan dalam penerapan sanksi pidana kejahatan *illegal logging*, Kepolisian Republik Indonesia untuk lebih giat lagi dalam penerapan sanksi pidana kejahatan *illegal logging* sebagaimana mestinya. Serta memberikan masukan bagi Undang-undang Kehutanan

#### 2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru tentang penerapan sanksi pidana dalam kejahatan *illegal logging*

oleh Kepolisian Republik Indonesia. Secara praktisi misalnya Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan dan advokat dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya dalam penerapan sanksi pidana dalam kejahatan *illegal logging*, maupun masyarakat umumnya serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama. Serta sebagai referensi bagi Kepolisian, Kehakiman, dan Kejaksaan. Secara praktis dalam hal ini dimaksudkan agar dapat diterapkan dengan baik sehingga dapat mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak perusahaan (*stakeholder*).

#### **E. Keaslian Penelitian**

Adapun judul tulisan ini adalah “Penerapan Sanksi Pidana Terkait Kejahatan *Illegal Logging* (Studi Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2015/PN.Stb)”. Judul tesis ini belum pernah ditulis dan diteliti dalam bentuk yang sama, sehingga tulisan ini asli, atau dengan kata lain tidak ada judul yang sama dengan mahasiswa hukum Universitas Medan Area, karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif, dan terbuka. Dengan demikian ini keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun terkait dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan sementara di lingkungan Universitas-Universitas yang lain, khususnya di lingkungan Pascasarjana Universitas Medan Area menunjukkan bahwa penelitian dengan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik ini, antara lain:

1. Tuty Budhi Utami, dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*”

Perumusan masalah:

- a) Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksi pidana yang berlaku sekarang ?
- b) Bagaimanakah perumusan kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksi pidana yang akan datang ?

2. Dhimas Adhi Sulisty, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polri (Studi Kasus di Polres Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah)”

Perumusan masalah:

- a) Bagaimanakah konsep normative penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*?
- b) Bagaimanakah langkah yang dilakukan Polri dalam upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana *illegal logging*?
- c) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* ?

3. Winarmo, dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* (Antara Harapan Dan Kenyataan)”

Perumusan masalah:

- a) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum *illegal logging* di Indonesia ?
- b) Bagaimana faktor-faktor dalam penegakan tindak pidana *illegal logging* di Indonesia ?

## F. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan darimana masalah tersebut diamati.<sup>13</sup>

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian.

Pembahasan suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>14</sup> Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun dan memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Hadari Nawawi, *“Metode Penelitian Bidang Sosial”*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003), halaman 39-40

<sup>14</sup> Burhan Asofa, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), halaman 9

<sup>15</sup> M. Solly Lubis, *“Filsafat Ilmu dan Penelitian”*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), halaman 80

Pada dasarnya Teori yang berkenaan dengan permasalahan serta judul tesis ini adalah teori sistem hukum.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum. Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.<sup>16</sup> Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.<sup>17</sup>

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.<sup>18</sup> Pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut

---

<sup>16</sup>Hans Kelsen, "*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*", (Bandung: Nusa Media, 2008), halaman 159

<sup>17</sup>*Ibid*, halaman 161

<sup>18</sup>*Ibid*



baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.<sup>19</sup>

Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut diatas merupakan suatu kebenaran, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh Parlemen, kebiasaan atau putusan pengadilan? lalu bagaimana dengan Kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah aparat hukum juga bagian dari penegak hukum? Lantas dimana posisi masyarakat sebagai pelaksana perintah norma dengan nilai-nilai dan harapan atas kondisi personal atau kelompok didalam kehidupan sosialnya?

Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal maka kita berbicara mengenai efektivitas. Namun dalam konteks penulisan makalah ini, kami membatasinya dalam persoalan mengenai penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum yang juga memiliki keterkaitan tidak akan kami ulas karena ditakutkan terlalu melebar dan terlalu luas, oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka kami akan menjelaskan sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup>Lawrence M. Friedman, “*The Legal System; A Social Science Perspective*”, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), halaman 12-16

1. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.<sup>21</sup>

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Ketika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas

---

<sup>21</sup>*Ibid*, halaman 11

nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.<sup>22</sup> Setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.<sup>23</sup>

Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditenganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih

---

<sup>22</sup>*Ibid*

<sup>23</sup>*Ibid*, halaman 20

peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran.<sup>24</sup> Stuart Negel mengukur peranan pengacara dalam setiap proses peradilan berdasarkan pada latar belakang, keahlian, dan pengalaman para pengacara terhadap keputusan-keputusan. Alhasil ia mendapati bahwa para pengacara yang lebih tua dan lebih kaya cenderung untuk memenangkan kasus-kasus.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa sistem hukum yang dimulai dari *input* lalu diproses dan menghasilkan *ouput* berupa putusan adalah mekanisme yang tidak dapat dipastikan dan diprediksi. Kompleksitas yang mempengaruhi sistem tersebut membuat penerapan hukum dalam konteks peradilan menjadi sangat subyektif dan sangat tergantung pada perspektif hakim dan juga tidak terlepas dari pengaruh para pengacara yang membuat argumentasi hukum dalam rangka meyakinkan hakim dalam memutuskan. Padahal juga dialami dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwasanya sistem hukum Indonesia yang memadukan beberapa sistem hukum yang ada, termasuk mengadopsi beberapa teori hukum dari sistem hukum *common law*. Konsekuensi logis atas kompleksitas tersebut adalah bahwa setiap putusan dalam sistem peradilan Indonesia tergantung dari mazhab pemikiran para hakim termasuk sikap, nilai dan intusi serta latar belakangnya.

Selanjutnya juga dipengaruhi oleh para pengacara dalam mempengaruhi dan meyakinkan hakim dengan argumentasi hukum yang dibangunnya. Hakim dinilai cenderung sangat positivism, maka pengacara harus mampu membangun argumentasi hukum dengan dalil-dalil positivis untuk mempengaruhi dan

---

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup>*Ibid*

meyakinkan hakim. Begitu pula apabila hakim dinilai sangat responsif dan progresif maka hakim dianggap mampu menerobos batas batas kekakuan hukum demi kepentingan sosial masyarakat dalam rangka menciptakan keadilan, maka pengacara harus menyiapkan argumentasi hukum yang menguatkan dalil tersebut. Karena sesungguhnya pengadilan tidak pernah ada apabila tidak ada tuntutan atas nilai-nilai dan harapan dalam bentuk input berupa lembaran-lembaran kertas gugatan dan dakwaan, maka peranan pengacara dalam membangun budaya hukum masyarakat yang dituangkan dalam konsep gugatan dan argumentasi hukum dalam pengadilan adalah saling menguatkan.

## 2. Konsepsional

Konsepsional yakni bahwa ia mendapat stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinannya akan konsep sendiri mengenai sesuatu permasalahan. Landasan konsep merupakan konstruksi secara internal pada pembaca tersebut.<sup>26</sup> Landasan konsepsional itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Konsepsional merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Landasan konsepsional itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang

---

<sup>26</sup> M.Solly Lubis, "*Filsafat Ilmu dan Penelitian*", (Medan:PT Sofmedia, 2013), halaman 127



dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pemikiran penelitian untuk keperluan analisis.<sup>27</sup>

Konsepsional mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Konsep merupakan salah satu bagian penting dari sebuah teori. Suatu penelitian, konsepsi dapat diartikan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkret, yang disebut definisi operasional (*operational definition*). Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.

Sebelum melakukan pembahasan terhadap penelitian ini, maka terlebih dahulu memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini sehingga perlu dibuat definisi terhadap konsep tersebut agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, antara lain :

- a. Tindak pidana adalah semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup>
- b. Tindak pidana *Illegal Logging* adalah tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan<sup>29</sup>
- c. Hutan adalah salah satu bagian dari alam, dan alam sendiri terdiri dari lingkungan yang tidak hidup dan yang hidup. Hutan merupakan kata yang memiliki makna yang sama dengan suatu kata dalam bahasa inggris, yaitu

---

<sup>27</sup> Bernard Arief Sidharta. “*Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*”, (Bandung: Mandar Maju, 1999), halaman 121

<sup>28</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*”, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), halaman 208

<sup>29</sup> Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan

forrest yang berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.<sup>30</sup>

- d. Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris<sup>31</sup>. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum yang dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas,<sup>32</sup> sedangkan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Selanjutnya penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat

<sup>30</sup> Salim H.S., “*Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*” (Edisi Revisi), (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), halaman 41

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 1983), halaman 11

<sup>32</sup> Soerjono dan Sri Mahudji, *Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), halaman 13

maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>33</sup>

## 2. Sumber data

Untuk mendapatkan sumber data yang relevan dan akurat, maka digunakan sumber data sekunder yaitu meliputi:

### a. Bahan hukum primer.

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan meningkat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang<sup>34</sup> yaitu, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2005 tentang *Illegal Logging* serta putusan Pengadilan Nomor 391/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana *illegal logging*. Untuk mendukung data sekunder tersebut diatas digunakan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan para responden.

### c. Bahan hukum tersier.

<sup>33</sup> *Ibid*, halaman 14

<sup>34</sup> Ronny Hantijib Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 53

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder yang relevan untuk melengkapi data dalam penelitian ini, yaitu seperti kamus umum, kamus hukum, majalah-majalah, dan internet. Serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang berkaitan guna melengkapi data.

### 3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan dengan cara:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku diperpustakaan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

Alat pengumpulan data menggunakan dengan cara:

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen dimiliki oleh Pengadilan Negeri Stabat yang telah dipublikasikan.

b. Wawancara

Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>35</sup> Pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan telah disusun.<sup>36</sup> Wawancara penelitian ini dilakukan dengan hakim Pengadilan Negeri Stabat serta Polri

#### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, untuk mengetahui validasinya.<sup>37</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu kesimpulan yang disusun dengan cara menentukan fakta umum sebagai inti permasalahan lalu dilanjutkan dengan menjabarkan gagasan-gagasan khusus sebagai penjelas.

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2010), halaman 186

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), halaman 106



## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM *ILLEGAL LOGGING* DI KAWASAN HUTAN**

Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk melindungi hutan khususnya kayu yang ada didalam hutan tersebut sebenarnya sudah sangat banyak. Dikarenakan tingginya pelanggaran atau tindak pidana illegal logging yang ada di Indonesia. Adapun beberapa peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **A. Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 Tentang Kehutanan**

Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 Tentang Kehutanan (UUPK) adalah Undang-undang Nasional pertama yang memberikan pengaturan tentang perlindungan sumber daya alam hutan, yang disebutkan mencakup pemanfaatan satwa liar yang harus dilakukan sedemikian rupa. Perlindungan hutan dimaksudkan agar hutan lestari, baik karena fungsi, sifat ataupun peruntukannya. Hutan di dalam UUPK diartikan sebagai suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.

Berdasarkan fungsinya, Menteri menetapkan hutan Negara sebagai hutan lindung, yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Berdasarkan sifatnya yang khas, hutan diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan/atau manfaatmanfaat lainnya yaitu sebagai Hutan Suaka Alam, yang terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa. Sementara itu

berdasarkan peruntukannya Menteri juga menetapkan Hutan Wisata, yang secara khusus dibina dan dipelihara guna kepentingan Pariwisata dan/atau Wisata Buru, yang terdiri dari Taman Wisata dan Taman Buru.<sup>38</sup>

Pengurusan hutan ditujukan untuk mencapai pemanfaatan hutan sebesar-besarnya dan lestari, disamping melalui kegiatan inventarisasi, penelitian dan penyuluhan, serta pendidikan di bidang kehutanan, juga dimaksudkan untuk mengatur dan melaksanakan perlindungan, pengukuhan, penataan, pembinaan dan pengusahaan hutan dan penghijauan, serta mengurus Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata dan membina margasatwa dan pemburuan. Pemburuan satwa liar, berdasarkan UUPK, akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan. Supaya menjamin terselenggaranya perlindungan hutan dan kehutanan, UUPK kemudian memberikan mandat untuk membentuk Kepolisian Khusus Kehutanan yang dikenal dengan Jagawana. Pengaturan mengenai perlindungan hutan selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang dikeluarkan pada Tahun 1985, yaitu melalui PP No.28 Tahun 1985 tentang Perlindungan hutan.<sup>39</sup>

Selanjutnya oleh Peraturan Pemerintah ditindaklanjuti tentang Perlindungan Hutan, UUPK juga melahirkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah yang sangat penting, yaitu (1) PP Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH) dan (2) PP Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. Tiga PP tersebut dapat dikatakan sebagai tiga (3) paket

<sup>38</sup> Marpaung, *“Tindak Pidana Lingkungan Hidup”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), halaman 8

<sup>39</sup> Moeljatno, *“Asas-asas Hukum Pidana”*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), halaman 54

peraturan pelaksana utama dari UUPK. Tidak ada ketentuan sanksi sebagaimana lazimnya sebuah Undang-Undang memberikan aturan sanksi yang jelas yang diatur di dalam Undang-undang Pokok Kehutanan, kecuali menyebutkan peraturan pelaksana dari UUPK dapat memuat sanksi pidana berupa kurungan pidana penjara atau kurungan dan /atau denda. Sanksi tersebut, menurut UUPK diatur di dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam sistem hukum, ketentuan pidana haruslah dicantumkan di dalam Undang-Undang, yang merupakan produk eksekutif bersama-sama dengan legislatif. Artinya ada persetujuan oleh wakil-wakil rakyat terhadap sanksi tersebut. Hal ini sangat mendasar karena sanksi pidana adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga tidak boleh dibuat sendiri oleh pemerintah atau eksekutif. Pengaturan tentang perlindungan hutan yang terdapat di dalam Undang-undang Pokok Kehutanan (1967), ditindak lanjuti oleh beberapa peraturan-perundangundangan.

## **B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria**

Kawasan Konservasi, adalah bagian dari apa yang tercantum di dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (UUPA). UUPA menyebutkan mengenai mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Sehingga, kawasan konservasi merupakan bagian wilayah yang berada di Indonesia

dan merupakan salah satu wilayah yang peruntukannya diatur oleh pemerintah, berdasarkan UUPA tersebut.

Pengaturan tentang peruntukan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, dalam UUPA diatur pada pasal 14 ayat (1) yaitu:

- (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 dan ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan
- (2) Pemerintah, dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:
  - a. Untuk keperluan negara;
  - b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan yang Maha Esa;
  - c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
  - d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
  - e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Kendatipun lingkup yang diatur oleh UUPA seolah-olah sedemikian luas, berdasarkan isi dari pasal-pasal diatas peruntukan ataupun pengaturan bagi kawasan konservasi tidak mendapat tekanan yang berarti.<sup>40</sup> Adapun semangat perlindungan lingkungan khususnya mengenai tanah yang terdapat di dalam UUPA adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 yaitu:

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan-hubungan dengan tanah itu, dengan memperhatikan ekonomis yang lemah.

---

<sup>40</sup> Idris Sarong Al Mar, "*Pengukuhan Hutan Dan Aspek-Aspek Hukum*", (Jakarta: Departemen Kehutanan, 1993), halaman 8

Berkaitan dengan kajian mengenai Desentralisasi dan Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi ini, terdapat tiga hal menarik yang di dalam UUPA. Pertama adalah adanya pengakuan bagi hukum adat. Hal ini sesuai dengan semangat dari pembentukan UUPA itu sendiri. Kemudian pengakuan pada hukum adat atau institusi adat menjadi “mandul” dengan adanya beberapa pembatasan seperti yang tercantum pada Pasal 3 UUPA.<sup>41</sup> Kedua, UUPA telah memiliki semangat desentralisasi, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 ayat (2), yang berbunyi: Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturanperaturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerahnya masing-masing. Ketiga adalah, adanya fungsi sosial, seperti yang tercantum dalam Pasal 6, yang berbunyi, “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

### **C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya adalah turunan atau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem, selanjutnya disebut KSDH berazaskan pelestarian kemampuan

---

<sup>41</sup> Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, “*Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), halaman 22



dan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara serasi dan seimbang, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Undang-Undang ini terdiri 14 bab yaitu yang mengatur tentang pengertian perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, kawasan suaka alam, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kawasan pelestarian alam, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, peran serta masyarakat, penyerahan urusan dan tugas pembantuan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.<sup>42</sup>

Unsur-unsur daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat, yang dilakukan melalui 3 kegiatan yaitu :

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

---

<sup>42</sup> Silalahi, *“Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”*, (Bandung: Alumni, 2001), halaman 215

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang menyebutkan bahwa setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. Sementara itu pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang dilakukan baik di dalam maupun di luar kawasan suaka alam, dilaksanakan dengan (tetap) menjaga keutuhan kawasan alam agar tetap dalam keadaan asli.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 juga mengatur bahwa pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang lestari, dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Terdapat beberapa jenis kawasan konservasi yang memiliki fungsi sangat strategis dan perlu untuk dilindungi seperti Kawasan Pelestarian Alam (terdiri dari kawasan cagar alam dan suaka margasatwa ) dan Kawasan Suaka Alam (yang mencakup Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam).<sup>43</sup>

Sebagaimana halnya undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok, maka demikian juga dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 membutuhkan

---

<sup>43</sup> Rangkuti, "*Hukum lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*", (Surabaya: Airlangga University, 2000), halaman 323

berbagai peraturan pelaksana (*implementation rules*). Sampai dengan September 1998, baru 2 (dua) dari 13 peraturan pelaksanaan yang baru dibuat. Ketiadaan peraturan pelaksanaan adalah salah satu persoalan mendasar dari pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia.

Peraturan pelaksana tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Sementara itu terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah. Menariknya PP No. 62 Tahun 1998 yang seolah ditujukan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pokok Kehutanan tersebut, isinya lebih menunjukkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

#### **D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 resmi diundangkan pada tanggal 19 September 1997, menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982). Sebelum membahas UU No. 23 Tahun 1997, penting kiranya untuk melihat sekilas UULH 1982, karena Undang-Undang ini merupakan peraturan pertama setingkat undang-undang yang memiliki

semangat pengaturan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam secara terintegrasi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 memberikan landasan pemikiran dan pengembangan pengaturan berbagai peraturan lainnya seperti Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati, Perlindungan Sumber Daya Alam Buatan, Perlindungan Cagar Budaya dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.<sup>44</sup>

Undang-undang tersebut mengartikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, dan keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Undang-Undang No.4 Tahun 1982 memuat pengaturan tentang konservasi di dalam Pasal 12, yang menyebutkan bahwa “ketentuan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditetapkan dengan undang-undang”. Dari pasal inilah kemudian lahir Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Konservasi sumber daya alam diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, dan bagi sumber daya terbaharui dapat menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Salah satu isu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 adalah diakui dan dimuatnya secara

---

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum Sebagai Pengantar”*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), halaman 124

jelas keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup.<sup>45</sup>

Selanjutnya pada masa-masa itu hingga 15 Tahun berikutnya lembaga swadaya masyarakat seringkali dikonotasikan sebagai kelompok yang minor, oposan dan bahkan tidak jarang dianggap sebagai kelompok radikal. Sehingga beberapa kalangan tertentu seolah-olah alergi mendengar atau menerima kehadiran kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat. Komprehensifnya undang-undang seringkali disebut sebagai undang-undang payung (*Umbrella act*). Namun dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 lebih dilihat banyak sebagai undang-undang yang mengatur bidang lingkungan hidup *minus* sumber daya alam. Hal ini terlihat, antara lain dengan tidak dicantumkannya Undang-Undang tersebut sebagai salah satu rujukan dalam pembuatan peraturan, sebagaimana yang terjadi dengan pembuatan Peraturan Pemerintah Perlindungan Hutan.

Undang-undang Lingkungan Hidup (UULH) sebagai undang-undang payung, bahkan tidak punya gigi, dan seolah tidak berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi, disamping karena masih membutuhkan pengaturan lebih lanjut (*enabling provision*) juga masih kuatnya ego departemen sektoral yang mengelola sumber daya alam seperti pertambangan, Kehutanan, Perikanan ataupun departemen terkait lainnya. Bahwa juga diakibatkan oleh Kementerian yang membawahi lingkungan

---

<sup>45</sup> Prodjohamidjoyo, “*Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), halaman 1



hidup adalah *Kantor Menteri Negara*, yang bukan departemen, yang secara politis maupun lingkup kerja memiliki kewenangan kerja terbatas.<sup>46</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 secara substansi dan ruang lingkup dianggap lebih maju dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Perubahan mendasarnya adalah, pada substansi, memepertahankan berbagai prinsip yang telah ada selama ini (hak untuk berperan serta, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ), juga menambahkan beberapa prinsip mendasar lainnya, seperti hak atas informasi (*right for information*), hak untuk mengadu/melapor, hak mengajukan gugatan perwakilan (*class action*), hak organisasi lingkungan untuk megajukan gugatan (*NGO's Legal Standing*) dan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*).

Undang-Undang No.23 Tahun 1997 juga memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap Menteri (kementerian) Lingkungan Hidup atau Pemerintah, seperti kewenangan Menteri (Lingkungan Hidup) untuk memerintahkan penanggung jawab suatu usaha/kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup. Menteri bahkan dapat memerintahkan pihak ketiga, apabila pelaksana penanggung jawab tidak melaksanakan perintah Menteri untuk melakukan audit.

Kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya alam, UULH 1997 mengatur bahwa Sumber Daya Alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah. Untuk melaksanakan hal tersebut pemerintah akan melakukan:

---

<sup>46</sup> Koeswadji, "*Hukum Pidana Lingkungan*", (Bandung: Citra Aditya, 1993), halaman 12

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika,
3. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan / atau sumbyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika,
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial, dan
5. Mengembangkan pendanaan bagi usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UULH 1997 juga menggariskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Pengelolaan lingkungan dilakukan secara terpadu, dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam nonhayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

#### **E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Undang-undang Dasar 1945, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan sumber daya alam hayati, seperti disebut dalam pembukaan dan khususnya pada pasal 33 ayat 3 yang menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam indonesia, termasuk sumber daya alam hayati yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Asas pelestarian yang bersifat ekologis dengan sudut pandang yang menyeluruh secara

tegas ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, pasal 3 undang-undang ini dengan tegas menyatakan bahwa asas pelestarian kemampuan lingkungan merupakan landasan hukum bagi pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development) dan dalam Pasal 12 diatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 memberikan pengertian konservasi dalam pasal 1 butir 15 : "Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya". Dimana dari uraian tersebut menegaskan adanya tiga kegiatan untuk melakukan konservasi alam hayati dan ekosistemnya untuk menetapkan ukuran-ukuran yang pasti tentang apa yang disebut pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan yaitu :

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan,
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Terkait dengan kerusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam pasal 1 butir 14 yaitu bahwa " kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang

mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”. Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 bahwa ”tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini adalah kejahatan”. Bab yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Bab IV Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang ketentuan pidana, yang didalamnya dirumuskan tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Perusakan hutan adalah merupakan salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah penebangan liar (*illegal logging*).

Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara yang merupakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan sumber daya alam, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa : “Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sumber daya alam tersebut, berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Dasar tersebut adalah Pokok-pokok kemakmuran rakyat, dan dipergunakan sebesar-besarnya (untuk) kemakmuran rakyat. Tap MPR merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh MPR melalui sidang umum MPR yang dilakukan satu kali dalam lima tahun. Tap MPR antara lain menghasilkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisikan konsepsi dan

arah pembangunan untuk lima tahun ke depan. GBHN kemudian harus dijabarkan oleh pemerintah dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), dan sekarang dikenal dengan RPJM dan RPJP. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam telah diintegrasikan ke dalam peraturan perundangan yang berlaku dan dijabarkan dalam berbagai kebijakan perencanaan pembangunan. Masing-masing peraturan perundangan ini memiliki bagian khusus yang berbicara tentang lingkungan hidup, termasuk di dalamnya kebijakan tentang konservasi. Namun dalam pelaksanaannya berbagai kebijakan pemerintah tersebut meletakkan pertumbuhan ekonomi di atas segala-galanya. Sektor-sektor lain seperti sektor keamanan, sosial, teknologi, pendidikan, budaya dan lingkungan hidup diarahkan dan harus mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pengembangan ekonomi dilakukan dengan pendekatan modal besar, terpusat pada beberapa konlomerat dan hasil-hasilnya lebih banyak mengalir ke Jakarta sebagai sentra ekonomi nasional.<sup>47</sup> Ekonomi daerah, baik Pemerintah daerah maupun ekonomi masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang kaya dengan sumber daya alam justru sangat merana. Di sisi lain kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam semakin mengkhawatirkan.

Ada 9 (sembilan) hal penting yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup yaitu :

---

<sup>47</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *“Metode Penelitian Hukum dan Jumeri”*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988), halaman 9



1. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan agar lingkungan hidup dapat tetap berfungsi sebagai pendukung dan penyangga ekosistem kehidupan dan terwujudnya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian yang dinamis antara sistem ekologi, sosial ekonomi dan sosial budaya agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan.
2. Pembangunan lingkungan hidup menekankan kepada peningkatan peran serta, tanggung jawab sosial, dan organisasi sosial kemasyarakatan.
3. Sumber daya alam di darat, laut dan udara harus dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan dengan mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai agar dapat memelihara kelestarian lingkungan hidup.
4. Menekankan peran lembaga fungsional pemerintah dan peran serta masyarakat.
5. Kondisi ekosistem darat, laut dan udara terus ditingkatkan untuk melindungi fungsi ekosistem sebagai pendukung dan penyangga sistem kehidupan.
6. Pemanfaatan bagi masyarakat di dalam dan disekitar kawasan ekosistem.
7. Rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang fungsinya rusak dan terganggu yang mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat.
8. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan bertujuan pada penataan ruang yang serasi dengan perkembangan kependudukan, pola pemanfaatan ruang, tata guna lahan, tata guna sumber daya air, laut dan pesisir serta sumber daya alam lainnya yang didukung oleh aspek sosial budaya lainnya sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang harmonis dan dinamis.
9. Pengembangan kerjasama bilateral, regional dan internasional secara saling menguntungkan mengenai pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup, alih teknologi dan sebagainya.

Arah pembangunan lingkungan hidup dan sumberdaya alam tersebut menunjukkan adanya kesadaran betapa antara keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sistem ekologi, sosial, ekonomi dan budaya adalah sangat fundamental. Diabaikannya salah satu dari sistem tersebut akan mempengaruhi sistem yang lain. Pembangunan yang sematamata menempatkan sistem dan fungsi ekonomi sebagai

prioritas dan meninggalkan atau mengabaikan fungsi ekologi, sosial dan budaya, akan memunculkan masalah-masalah yang kompleks<sup>48</sup>. Masalah tersebut diantaranya adalah kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan dan konflik-konflik sosial. Tiga masalah tersebut tidak lagi sekedar ancaman di masa yang akan datang, tetapi telah terjadi dan tengah bergerak ke arah yang lebih besar, oleh karena itu kesadaran untuk mengembangkan keseimbangan empat (4) fungsi tersebut harus menyatu dengan berbagai perangkat kebijakan yang lebih operasional seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, peraturan pelaksanaan lainnya dan pengembangan institusi maupun program.

Sejauh mana komitmen yang dibangun tersebut dilaksanakan oleh pemerintah masih bersifat dinamis, karena untuk mencapai keserasian tersebut banyak mengusulkan agar dikembangkannya desentralisasi yang sungguh-sungguh dan diakomodirnya peran serta masyarakat. Namun hal tersebut tidak menjadi perhatian yang penting. Dalam kaitannya dengan desentralisasi dan peran serta masyarakat di dalam pengelolaan kawasan konservasi, lebih banyak mengkaji peran serta masyarakat, kendatipun tidak secara jelas menggambarkan peran serta masyarakat seperti apa yang dimaksudkan. Sementara itu arah dari pengembangan desentralisasi pengelolaan kawasan konservasi belum tampak secara eksplisit. Tidak adanya arah pengembangan desentralisasi di dalam kebijakan pengelolaan kawasan konservasi

---

<sup>48</sup> Muladi, *“Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia”*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), halaman 256

tidak hanya terlihat di dalam paparan tentang lingkungan hidup, akan tetapi juga dalam kebijakan “pengembangan daerah” secara umum.

Melihat arah pembangunan tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah (masa itu) tidak juga tanggap terhadap berbagai problema yang ada dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya pengelolaan kawasan konservasi, yang kian hari kian terancam, suatu perubahan mendasar perlu segera dilakukan sehingga ancaman kebakaran hutan misalnya, untuk tahun-tahun yang akan datang segera dapat diantisipasi. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah mencoba untuk menunjukkan bahwa kebijakan terhadap pengelolaan lingkungan telah dikembangkan secara terus menerus. Terdapat berbagai kebijakan yang berusaha untuk melindungi kawasan-kawasan konservasi, kendatipun terlihat pula kebijakan yang terkesan lebih mementingkan hasilhasil ekonomi dibandingkan upaya-upaya konservasi. Mantan Menteri Kehutanan Djamiludin Soerjohadikusumo misalnya, pernah mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan izin eksploitasi tambang batu bara di wilayah Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. Yang bisa diberi izin adalah pada areal yang bukan taman nasional. Namun ironisnya tidak berapa lama kemudian di TN Kutai diketahui adanya upaya eksplorasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tambang yang mendapat ijin dari Menteri Pertambangan dan Energi.

Penting pula digarisbawahi, berbagai pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah, apakah oleh Kepala Negara sekalipun, harus dilihat apakah pernyataan tersebut merupakan pernyataan politis (*political statement*) ataukah merupakan

pernyataan hukum (*legal statement*). Pada sudut kekuatan hukum (*legal power*). Kadangkala pernyataan yang disampaikan lebih sebagai pernyataan politis, tidak memiliki dasar hukum sama sekali, bahkan bertentangan dengan ketentuan yang ada. Misalnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, memang melarang adanya kegiatan eksplorasi di dalam kawasan taman nasional.

Pengaturan pengelolaan kawasan konservasi terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berbagai Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dimasukkan dalam dua kategori, yaitu :

1. Peraturan Perundang-undangan yang secara langsung mengatur tentang pengelolaan konservasi, dan
2. Peraturan yang tidak secara langsung mengatur atau terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi, termasuk di dalamnya peraturan-peraturan pokok sektor sumber daya alam. Peraturan-peraturan tersebut memiliki hubungan dan memberikan implikasi pada pengelolaan kawasan konservasi.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan kawasan konservasi terdapat dalam berbagai peraturan bidang kehutanan. Namun terdapat juga peraturan yang mengatur aspek konservasi di bidang kelautan, seperti Undang-undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU No. 5 Tahun 1983) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya

Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Berbagai peraturan tersebut akan dikaji di bawah ini. Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung konservasi tersebut adalah:

- a) Undang-undang No 19 tahun 2004 Tentang Kehutanan .
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati
- f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Illegal Logging
- g) Keppres No. 32 Tahun 1990 Pengelolaan Kawasan Lindung

Disamping berbagai peraturan yang terdapat juga berbagai peraturan lainnya, seperti yang secara khusus mengatur tentang perlindungan satwa langka. Peraturan-peraturan tersebut dapat dilihat di dalam lampiran Daftar Peraturan Perundang-undangan.

#### **F. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan**

Di dalam pengertian yang dibangun oleh PP No. 33/1970 disebutkan bahwa perencanaan hutan adalah penyusunan pola tentang peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan secara serba guna dan lestari serta penyusunan pola kegiatan-kegiatan pelaksanaannya menurut ruang dan waktu Pasal 1 ayat (1). Menariknya disebutkan bahwa tujuan perencanaan hutan adalah agar segala kegiatan termaksud dapat dilaksanakan secara terarah dan rasional untuk memperoleh manfaat



yang sebesar-besarnya Pasal 2 ayat (1). Tidak disinggung mengenai keberlanjutan ataupun kelestarian hutan. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa rencana penataan hutan disusun berdasarkan Rencana Pengukuhan Hutan, sesuai dengan fungsi hutan bersangkutan yang meliputi:

1. Hutan Lindung.
2. Hutan Produksi (HPH).
3. Hutan Suaka Alam.
4. Hutan Wisata.

Rencana penatagunaan hutan tersebut didasarkan atas pertimbangan letak dan keadaan hutan, topografi, keadaan dan sifat tanah, iklim, keadaan dan perkembangan masyarakat, dan lain ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut. Kejelasan mengenai kewenangan penetapan suatu wilayah kawasan cagar alam atau kawasan suaka margasatwa dimuat di dalam PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam atau Kawasan Suaka Margasatwa melalui tahapan penunjukan kawasan beserta fungsinya, penataan batas kawasan dan penetapan kawasan (Pasal 7). Menteri menunjuk kawasan tertentu sebagai Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa setelah mendengar pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan (Pasal 10). Penataan batas dilakukan oleh Panitia Tata Batas yang keanggotaan dan tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri. Kemudian Penetapannya,

sesudah direkomendasikan oleh Panitia Tata Batas, dilakukan oleh Menteri. Hal yang sama juga berlaku untuk Kawasan Pelestarian Alam.

Tugas koordinasi tata ruang dilakukan oleh Seorang Menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Tugas tersebut termasuk pengendalian perubahan fungsi ruang suatu kawasan dan pemanfaatannya yang berskala besar dan berdampak penting. Sementara itu UUPH No. 23 Tahun 1997 membuat “pembagian kerja” seperti UUPR, dimana pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasikan oleh Menteri. Ketentuan mengenai tugas, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja kelembagaan diatur lebih lanjut diatur dalam bentuk Keputusan Presiden. Kompleksitas Pengelolaan dan Berbagai Surat Keputusan Bersama (SKB) Pola pengelolaan sumber daya alam demikian kompleks, hal ini disebabkan antara lain karena semangat pengelolaan yang dilakukan masih bersifat sektoral. Hal ini tampaknya juga sangat berpengaruh pada pengelolaan kawasan konservasi. Departemen lainnya, termasuk departemen kehutanan minus Ditjen PHPA, lebih cenderung untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan perlindungannya.<sup>49</sup>

Kompleksitas pengelolaan tersebut menyebabkan Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai harmonisasi kebijakan sektoral, yang diantaranya adalah Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan, dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan pekerjaan Umum, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976.

---

<sup>49</sup> Jurnal Hukum Notarius Edisi 08 Nomor 2/2015/ISSN:2086-1702, halaman 167

Perlindungan/Pengawetan Tanah, Perairan dan Lingkungan disebutkan bahwa:

1. Menteri Pertanian, Menteri Pertambangan demikian pula Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dalam melaksanakan pemberian HPH atau HPHH dan Kuasa Pertambangan atau Izin Pertambangan Daerah berkewajiban memperhatikan serta mengusahakan perlindungan / pengawetan tanah dan tata air serta sejauh mungkin mencegah terjadinya pencemaran, baik udara maupun air, yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar.
2. Perlindungan/pengawetan tanah dan tata air serta pencemaran udara maupun air tersebut, diwajibkan juga kepada pemegang HPH dan HPHH, demikian pula Kuasa Pertambangan maupun Izin Pertambangan Daerah, dengan mencantumkannya sebagai salah satu syarat dalam Keputusan Pemberiannya.<sup>50</sup>

Perlindungan dan pengawetan atas tanah, air dan lingkungannya tersebut kembali ditekankan pada pelaksanaan tugas bidang Pekerjaan Umum, yang menyebutkan bahwa perlindungan /pengawetan atas tanah, air dan penggunaan tanah meliputi:

1. Pengaturan peruntukan dan penggunaan tanah,
2. Wajib tanam /penghijauan/reboisasi
3. Mengusahakan kelestarian/penyelamatan tanah, pencegahan erosi yang dapat antara lain dapat menyebabkan pengendapan dan pendangkalan saluran-saluran dan mengusahakan kelestarian bentangan sungai,

---

<sup>50</sup> R. Soesilo, “*KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*” , (Bogor: Politeia, 1988), halaman 258

4. Pengaturan pengawasan penebangan pohon,
5. Pengaturan untuk mencegah pencemaran udara dan air, dan
6. Pengamanan sumber-sumber air dan menjaga kelestariannya.

Selanjutnya melaksanakan tugas-tugas tersebut Gubernur Kepala Daerah Tingkat I harus meminta serta memperhatikan pertimbangan teknis dari Departemen/Instansi yang bersangkutan. Disamping Inpres tentang sinkronisasi tersebut, berbagai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri lainnya adalah SKB Mendagri-Menneg PPLH tentang Instansi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Daerah (1979). Dalam Pasal 1 SKB tersebut disebutkan bahwa Para Gubernur, Bupati dan Walikota Kepala Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Masing-masing.

Pada Tahun 1987 Pemerintah cq. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03/SE/MENKLH/1987 tentang Prosedur Penanggulangan dan Pencemaran Lingkungan Hidup. Dalam SE ini disebutkan bahwa Penegakan Hukum dalam kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian. Keterlibatan Pemda Tingkat II adalah melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) tentang kebenaran pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, memperkirakan nilai kerugian, kemungkinan pencegahan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Sementara itu SKB Nomor 969.K/05/M.PE/1989 Nomor 429/Kpts-II/1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi di Kawasan Hutan menyebutkan bahwa:

”Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dilaksanakan dalam daerah cagar alam dan suaka margasatwa, taman buru, hutan lindung, hutan produksi terbatas dengan izin penggunaan kawasan oleh Menteri Kehutanan. Usaha pertambangan khusus di dalam daerah cagar alam diperlukan pertimbangan dari Menteri Negara Lingkungan Hidup dan LIPI”.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 melarang izin penggunaan cagar alam untuk kegiatan budi daya termasuk kegiatan pertambangan, akan tetapi aktifitas pertambangan didalam kawasan cagar alam atau taman nasional seringkali masih berlangsung. Kemungkinan dikarenakan SKB Nomor 969.K/05/M.PE/1989 Nomor 429/Kpts-II/1989 masih tetap berlaku dan kegiatan pertambangan pun antara lain mengacu pada kedua SKB tersebut. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/KPTS-II/1993. Telah disinggung di dalam bahasan peraturan perundang-undangan sebelumnya, disebutkan bahwa Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal
2. Inspektorat Jenderal
3. Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan
4. Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan
5. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
6. Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Lahan
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, dan
8. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Sumber Daya Manusia Kehutanan



Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam terdiri dari:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal,
- b) Direktorat Bina Program,
- c) Direktorat Perlindungan Hutan,
- d) Direktorat Bina Kawasan Pelestarian Alam, dan
- e) Direktorat Bina Kawasan Suaka Alam dan Konservasi Flora dan Fauna.

Sementara itu, baru di dalam Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Perlindungan Hutan Pemerintah membuat kebijakan yang agak berbeda dengan berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya yang selalu meletakkan kekuasaan pada Menteri. Dalam Keppres ini kewenangan penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan lindung dimiliki oleh Pemerintah Dati I. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 di dalam Pasal 34 menyebutkan bahwa:

1. Pemerintah Dati I menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagaimana yang dimaksud sebagai kawasan lindung daerah masing-masing dalam suatu Peraturan Daerah Tingkat I,
2. Dalam menetapkan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemda Tingkat I harus memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan penetapan wilayah tertentu sebagai bagian kawasan lindung.

Kemudian di dalam Pasal 36 ayat (2) disebutkan bahwa "Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II mengumumkan kawasan lindung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 kepada masyarakat”. Kendatipun telah secara jelas memberikan kewenangan penetapan pada Pemda Dati I, persoalannya adalah UU No. 5 tahun 1990 sendiri meletakkan kewenangan penetapan tersebut di tangan Menteri. Dengan demikian *over lapping* muncul antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya.<sup>51</sup>

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Gubernur menyelenggarakan penataan ruang wilayah Propinsi Dati I/4. Apabila dalam penyelenggaraan penataan ruang dimaksud terdapat hal-hal yang tidak bisa dilesaikan di Wilayah Dati I, maka diperlukan pertimbangan dan persetujuan Menteri. Untuk Daerah Tingkat II penataan ruang dilakukan oleh Bupati/Walikota/Datuk Pahlawan Dati II.

### **G. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan**

Hutan adalah sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sangat penting untuk pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup, sehingga dapat dimanfaatkan secara lestari. Hutan merupakan amanat dari Pasal 15 UUPK, pengembangan kebijakan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan di atas.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *“Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), halaman 90

<sup>52</sup> Leden Marpaung, *“Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Delik)”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), halaman 4

Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan (PP Perlindungan Hutan) lebih jauh memberikan pengaturan tentang perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan dan Hutan Lindung lainnya, perlindungan tanah hutan, kerusakan hutan dan hasil hutan. Tujuan dari perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya, sehingga berbagai usaha akan dilakukan untuk mencegah dan membatasi kerusakannya.

Kendatipun yang ingin diatur di dalam PP ini adalah perlindungan hutan, ternyata tidak termasuk di dalamnya pengaturan tentang perlindungan hutan lindung ataupun perlindungan suaka alam, yang terdiri dari Cagar Alam, Suaka Margasatwa, ataupun hutan wisata (taman wisata dan taman buru). Kecuali, yang dalam ketentuan pidana memberikan ancaman bagi siapa saja yang mengerjakan atau menduduki kawasan lindung tanpa ijin Menteri.

Peraturan Pemerintah ini juga tidak memberikan pengertian dari hutan ataupun mengenai perlindungan hutan. Bahkan sebaliknya, di dalam penjelasannya justru dijabarkan definisi Pemegang HPH, dan Pemungutan Hasil hutan. Secara eksplisit PP No. 28 Tahun 1985 memberi peluang terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan di dalam kawasan hutan atau hutan cadangan, yang diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan oleh Menteri. Dibukanya kesempatan untuk eksplorasi dan eksploitasi di dalam kawasan hutan, tanpa menyebutkan di kawasan hutan mana sajakah kegiatan eksploitasi dan eksplorasi tersebut dapat dilakukan,

yang justru menjadi ancaman bagi rusaknya kawasan-kawasan lindung, seperti Cagar Alam dan Taman Wisata. Disamping masalah eksplorasi dan eksploitasi di dalam kawasan hutan, hal yang kontroversial dari PP tersebut adalah dimuatnya ketentuan mengenai sanksi pidana, yang mestinya dimuat di Undang-undang Pokok Kehutanan.

Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan juga tidak mencantumkan UU No. 4 Tahun 1982, yang masih berlaku ketika itu, sebagai salah satu undang-undang rujukan. Padahal UU No. 4 Tahun 1982 telah memberikan pengertian dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam hal ini, tentunya hutan termasuk di dalamnya. Tidak dicantumkannya undang-undang terkait dalam pembuatan suatu peraturan sebagaimana yang terdapat di dalam PP Perlindungan Hutan, merupakan salah satu bukti betapa pembuatan peraturan perundang-undangan seringkali dilakukan secara tidak konsisten, dan lebih memiliki semangat sektoral dan tidak terintegrasi dengan kebijakankebijakan lainnya.

## **H. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 dapat dikatakan sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 38, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Apabila

melihat isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998, maka jelas bahwa pengaturan atau penyerahan sebahagian urusan yang dimaksudkan di sini adalah dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan tidak termasuk di dalamnya mengenai pengusahaan hutan.

Semestinya disebutkan bahwa PP 62 Tahun 1998 adalah peraturan pelaksanaan dari UU No.5 Tahun 1990, anehnya hal ini tidak dicantumkan secara eksplisit. Hal ini penting untuk menunjukkan benang merah antara suatu peraturan pelaksana sebagai peraturan yang lebih teknis, dengan undang-undang yang mengamanatkannya. Sebagai perbandingan dapat dilihat PP tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Secara khusus terdapat beberapa catatan mengenai PP No. 62 Tahun 1998, seperti tidak dicantulkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi seperti UU Pokok Agraria (5/1960), UU Tata Ruang (24/1992) dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (23/1997) sebagai rujukan. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada Kepala Daerah Tingkat I, yaitu meliputi pengelolaan taman hutan raya dan penataan batas hutan. Sementara itu kepada Kepala Daerah Tingkat II diserahkan urusan-urusan yang terdiri dari:<sup>53</sup>

1. Penghijauan dan konservasi tanah dan air
2. Persuteraan alam
3. Perlebahan

---

<sup>53</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, "*Hukum Tata Lingkungan*", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), halaman 376



4. Pengelolaan hutan milik / hutan rakyat
5. Pengelolaan hutan lindung
6. Penyuluhan kehutanan
7. Pengelolaan hasil hutan non kayu
8. Perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru
9. Perlindungan hutan, dan
10. Pelatihan ketrampilan masyarakat di bidang kehutanan.

Ruang lingkup pengaturan PP No. 62 Tahun 1998, disamping mengenai penyerahan urusan kepada Kepala Pemerintah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II, juga mengatur hal kelembagaan dan kepegawaian, pembiayaan dan pembinaan.

**I. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No.969.K/08/MPE/1989 Nomor 492/Kpts-II/1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan**

Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 969-429 Tahun 1989 ini menyebutkan bahwa kawasan hutan adalah suatu wilayah tertentu yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap, baik yang penunjukannya dan atau penetapannya dilakukan untuk tiap lokasi atau berdasarkan Rencana Pengusahaan dan Penataan Hutan dengan Fungsinya. Selanjutnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut menyatakan bahwa dalam Taman Nasional, Taman Wisata, dan Hutan dengan Fungsi Khusus, mengingat fungsi, sifat dan keberadaannya tidak dapat dilakukan untuk kegiatan usaha pertambangan kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat non

komersial seperti pemetaan geologi dan penyelidikan umum mineral, penyelidikan geologi berkenaan dengan kemungkinan adanya bahaya bencana alam dan penelitian potensi bahan galian sebagai usaha inventarisasi sumber daya mineral dengan berbagai metode eksplorasi.

Selanjutnya untuk kawasan-kawasan selain 3 kawasan tersebut, seperti daerah cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi dengan penggunaan Kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan, dapat dilaksanakan usaha pertambangan dan energi. Khususnya untuk usaha pertambangan di dalam kawasan cagar alam, diperlukan pertimbangan dari Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Dibolehkannya usaha pertambangan dilakukan di dalam kawasan Cagar Alam, secara tidak langsung SKB ini telah menentang semangat perlindungan cagar alam, yang di dalam UUPK 1967 sendiri telah disebutkan sebagai kawasan yang keadaan alamnya khas, termasuk alam hewani dan alam nabati (nya) yang perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Surat Keputusan Bersama ini juga tidak mencantumkan UU No. 4 Tahun 1982 sebagai salah satu peraturan yang dijadikan sebagai rujukan.

## **J. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung**

Keputusan Presiden tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Keppres 32 Tahun 1990) adalah peraturan pertama yang memberikan pengertian secara rinci mengenai berbagai kawasan lindung. Terdapat lima belas (15) kawasan yang dijadikan sebagai kawasan lindung. Tujuan dari pengelolaan kawasan lindung adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sementara sasaran dari pengelolaan kawasan lindung adalah meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa, dan mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam. **Macam-macam Kawasan Lindung:**

1. Kawasan Hutan Lindung.
2. Kawasan Bergambut.
3. Kawasan Resapan Air.
4. Sempadan Pantai.
5. Sempadan Sungai.
6. Kawasan Sekitar Danau/Waduk.
7. Kawasan Sekitar Mata Air.
8. Kawasan Suaka Alam (terdiri dari : Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Wisata, Daerah Perlindungan Plasma Nutfah, dan Daerah Pengungsian Satwa).
9. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang, dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem).
10. Kawasan Pantai Berhutan Bakau (mangrove).
11. Taman Nasional.
12. Taman Hutan Raya.
13. Taman Wisata Alam.

14. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (termasuk daerah karst berair, daerah degan budaya masyarakat istimewa, daerah lokasi situs purbakala atau peninggalan sejarah yang bernilai tinggi).
15. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Ruang lingkup dari kawasan lindung yang dimaksud di dalam Keppres ini adalah:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; terdiri dari kawasan perlindungan setempat, yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air,
2. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air, dan
3. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, yang mencakup kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan lindung dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan wilayah tertentu sebagai bagian dari kawasan lindung, dan dengan mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Daerah Tingkat II. Pada pengendalian kawasan lindung, terdapat beberapa pasal yang kalau dilihat secara cermat, terlihat saling bertolak belakang, yaitu antara kegiatan yang

diperbolehkan dilakukan di dalam kawasan lindung, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan.

## **K. Peraturan Terkait yang Mengatur Secara Tidak Langsung Pengelolaan**

### **Kawasan Konservasi**

Peraturan yang mengatur secara langsung mengenai kawasan konservasi, terdapat pula peraturan-peraturan yang secara tidak langsung mengatur pengelolaan kawasan konservasi. Berbagai peraturan tersebut adalah peraturan yang khususnya berkaitan dengan pengelolaan sektor-sektor sumber daya alam. Selanjutnya terdapat pula berbagai peraturan yang berkait erat dengan peran serta masyarakat, seperti Peraturan Pemerintah tentang Peran Serta Masyarakat di Dalam Penataan Ruang, dan yang berkaitan dengan isu Desentralisasi seperti Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Pemerintahan Desa. Berikut adalah pembahasan beberapa peraturan terkait tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku;

- Al Mar, Idris Sarong, *“Pengukuhan Hutan Dan Aspek-Aspek Hukum”*, Jakarta: Departemen Kehutanan, 1993
- Arief, Barda Nawawi, *“Bunga Rampai Hukum Pidana”*, Bandung: alumni, 1992
- , *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- , *“Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Asofa, Burhan, *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Friedman, Lawrence M., *“The Legal System; A Social Scince Prespective”*, New York: Russel Sage Foundation, 1975
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *“Hukum Tata Lingkungan”*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002
- H.S., Salim, *“Dasar-Dasar Hukum Kehutanan”* (Edisi Revisi), Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”*, Jakarta: Storia Grafika, 2002
- Kelsen, Hans, *“Teori Umum Tentang Hukum dan Negara”*, Bandung: Nusa Media, 2008
- Koeswadji, *“Hukum Pidana Lingkungan”*, Bandung: Citra Aditya, 1993
- Lubis, M. Solly, *“Filsafat Ilmu dan Penelitian”*, Bandung: Mandar Maju, 1999
- , *“Filsafat Ilmu dan Penelitian”*, Medan:PT Sofmedia, 2013
- Marpaung, *“Tindak Pidana Lingkungan Hidup”*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997
- Marpaung, Leden, *“Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Delik)”*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991

- Mertokusumo, Sudikno, *“Mengenal Hukum Sebagai Pengantar”*, Yogyakarta: Liberti, 1999
- Moleong, Lexy J., *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Moeljatno, *“Asas-asas Hukum Pidana”*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984
- Muladi, *“Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia”*, Jakarta: The Habibie Center, 2002
- Nawawi, Hadari, *“Metode Penelitian Bidang Sosial”*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003
- P. Soemetro dan Teguh Prastyo, *“Sari Hukum Pidana”*, Yogyakarta: Mitra Prasaja Ofset, 2002
- Prodjohamidjoyo, *“Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana”*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997
- Prasetyo, Teguh, Abdul Halim Barkatullah, *“Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Raharjo, Satjipto, *“Ilmu Hukum”*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1996
- Rangkuti, *“Hukum lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional”*, Surabaya: Airlangga University, 2000
- Sarikat Putra Jaya, Nyoman, *“Kapita Selekta Hukum Pidana”*, Semarang: Penerbit: Undip, 2005
- Sidharta, Bernard Arief, *“Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum”*, Bandung: Mandar Maju, 1999
- Silalahi, *“Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”*, Bandung: Alumni, 2001
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *“Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri”*, Semarang: Ghalia Indonesia, 1983
- , *“Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

- , *“Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Soerjono dan Sri Mahudji, *“Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Soesilo, R., *“KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal”*, Bogor: Politeia, 1988
- , *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”*, Bogor: Politeia, 1994
- Supardjaja, Komariah Emong, *“Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia”*, Bandung: Alumni, 2002
- Sunggono, Bambang, *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Sunarso, Siswanto, *“Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Yudhiwati, Artati, *“Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)”*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010

## **B. Undang-undang; Peraturan Pemerintah;**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan

Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional

**C. Internet; Makalah; Majalah; Jurnal; Wawancara;**

<http://luaxs-berjaya.blogspot.com/2011/10/tindak-pidana-illegal-logging-undang.html>, diakses pada tanggal 6 Maret 2018

Aminudin, Cecep, “*Penegakan Hukum Illegal Logging Permasalahan dan Solusi*”, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram Tahun 2003

Kartodiharjo, Haryadi, “*Modus Operandi*”, *scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*”, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

Utami, Tuti Budi, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*”, tuti budi utami.catatanhuk.blogspot.com/2012/12/Kebijakan-Hukum-Pidana-Dalam-Menanggulangi-Illegal-Logging.html, diakses pada tanggal 8 Maret 2018

Wawancara Kepada Bapak Safwanudin Siregar Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 19 Maret 2018

Wawancara Kepada Bapak Arpan Sebagai Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 19 Maret 2018